



P U T U S A N
Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **YUDHA NURDIANSYAH alias YUDA bin CONDRA;**
2. Tempat lahir : Payarumbai;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 14 Maret 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Payarumbai, RT 005, RW 004, Desa Payarumbai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **ABDULLAH WAFATAZUL ARIFIN alias IZUL bin SUHERI;**
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun 4 Bulan/ 19 Juli 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pangkalan Kasai, RT 004, RW 007, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2020 kemudian diperpanjang sejak tanggal 30 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;



5. Hakim Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum YENNY DARWIS, S.H. dan WILENDRA, S.H., M.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Pusat Advokasi Hukum & Hak Asasi Manusia (PAHAM), yang beralamat di Jalan Raya Belilas-Pematang Reba Nomor 48, Indragiri Hulu, berdasarkan Surat Penetapan nomor 409/Pid.Sus/2020/PN Rgt tanggal 14 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN Rgt tanggal 4 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN Rgt tanggal 18 Januari 2021 tentang Penggantian Susunan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN Rgt tanggal 4 Desember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 25 Januari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa YUDHA NURDIASYAH Als YUDHA Bin CONDRA dan Terdakwa ABDULLAH WAFATAZUL ARIFIN Als IZUL Bin SUHERI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa YUDHA NURDIASYAH Als YUDHA Bin CONDRA dan Terdakwa ABDULLAH WAFATAZUL ARIFIN Als IZUL Bin SUHERI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dikurangi dengan masa penahanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menjatuhkan pidana denda kepada **Terdakwa YUDHA NURDIASYAH Als YUDHA Bin CONDRA dan Terdakwa ABDULLAH WAFATAZUL ARIFIN Als IZUL Bin SUHERI ABDURRAHMAN** sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **6 (enam) bulan** pengganti pidana denda.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) bungkus /paket diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2.06 gram dan **berat bersih 1.76 gram.**
- ✓ 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran besar.
- ✓ 19 (Sembilan belas) buah plastic klip bening ukuran kecil.
- ✓ 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari plastic warna merah muda.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam – merah muda dengan plat nomor polisi BM 3320 XY, yang terpasang dibagian depan sepeda motor dan berwarna putih, dengan nomor rangka : MH1JM1121KK393488 dan nomor mesin : JM11E-2375401

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan-nya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-213/Enz.2/Rengat/11/2020 tanggal 14 Desember 2020 sebagai berikut:

Kesatu :

----- Bahwa terdakwa **YUDHA NURDIANSYAH Als YUDA Bin CONDRA bersama-sama dengan terdakwa ABDULLAH WAFATAZUL ARIFIN Als IZUL Bin SUHERI**, pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira Pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2020 bertempat di Jalan Lintas Timur

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Pangkalan Desa Kota Lama Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan Narkotika golongan I, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika"***, perbuatan dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 wib, terdakwa YUDHA bersama dengan terdakwa IZUL berangkat dari Belilas menuju Air Molek menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam merah muda milik teman terdakwa IZUL dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis habu-shabu
- Bahwa sekira pukul 23.00 wib terdakwa YUDHA dan terdakwa IZUL sampai di Air Molek dan pergi ke tempat kenalan terdakwa YUDHA yaitu saudara BADOR (DPO). Selanjutnya terdakwa YUDHA menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu tersebut.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 wib, saudara BADOR (DPO) datang menemui terdakwa YUDHA dan terdakwa IZUL dengan membawa 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran sedang yang berisikan shabu-shabu. Selajutnya saudara BADOR (DPO) memasukkan narkotika tersebut kedalam kotak plastic warna merah muda dan diberikan lagi pada terdakwa YUDHA dan memegannya dengan menggunakan tangan kiri. Selanjutnya terdakwa YUDHA menggonceng terdakwa IZUL sambil memegang kotak plastic warna merah muda yang berisikan shabu tersebut di tangan kirinya dan segera pulang ke Belilas.
- Bahwa sekira pukul 01.00 wib, saat terdakwa YUDA dan terdakwa IZUL melewati Jalan Lintas Timur Dusun Pangkalan Kota Lama. Tiba-tiba dari arah belakang ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal para terdakwa memepet motor para terdakwa sambil berusaha memegang para terdakwa. Karena terdawa YUDHA berpikir bahwa kedua orang tersebut adalah polisi maka terdakwa YUDHA kemudian melepaskan kotak plastic warna merah muda dari tangannya di pinggir jalan. Pihak kepolisian terus mengejar para terdakwa yang berusaha melarikan diri hingga akhirnya sepeda motor yang dikendarai para terdakwa terjatuh.

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditangkap pihak kepolisian menanyakan barang bukti berupa shabu yang terdakwa bawa, namun terdakwa YUDHA mengatakan bahwa barang bukti tersebut telah terdakwa YUDHA buang. Kemudian pihak kepolisian menemukan barang bukti yang dibuang oleh terdakwa YUDHA tersebut dengan jarak 50 meter dari posisi para terdakwa terjatuh.
- Bahwa para terdakwa mengakui cara terdakwa mendapatkan shabu tersebut adalah dengan cara membeli sebesar Rp. 2.500.000,- (dua jatuh lima ratus rupiah) dari saudara BADOR (DPO). Uang tersebut berasal dari penjualan handphone milik terdakwa YUDHA dan terdakwa IZUL.
- Bahwa tujuan para terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri, namun para terdakwa juga menyediakan shabu jika ada teman para terdakwa yang meminta shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa YUDHA sudah membeli shabu dari saudara BADOR (DPO) sebanyak 5 (lima) kali, sementara itu terdakwa IZUL telah sebanyak 3 (tiga) kali membeli shabu pada terdakwa YUDHA .
- Bahwa terdakwa YUDHA telah melakukan penyalahgunaan narkoba selama lebih kurang 6 (enam) bulan, sedangkan terdakwa IZUL telah melakukan penyalahgunaan narkoba lebih kurang selama 3 (tiga) bulan.
- Bahwa kesepakatan antara terdakwa YUDHA dan terdakwa IZUL adalah jika narkoba jenis shabu tersebut ada yang terjual oleh terdakwa YUDHA maka terdakwa IZUL meminta bagian uang untuk membeli handphone, karena modal untuk membeli shabu tersebut berasal dari penjualan handphone milik terdakwa YUDHA dan terdakwa IZUL.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Badan POM RI di Pekanbaru yang dilakukan pemeriksaan oleh Neni Triana S.Farm.Apt yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian barang bukti Narkoba No.PP.01.01.941.8.2020.1855, tanggal 31 Agustus 2020 dan diketahui oleh Manejer Teknis Pengujian Produk Terapeutik, Narkoba, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen Dra. Syarnida, Apt.MM menyimpulkan bahwa barang bukti barang bukti berupa 0.10 gram Kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu adalah positif mengandung **metamphetamine** dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian UPC Rengat No. 091/14297.00/2020, tanggal 27 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Zaky Novandra, telah melakukan

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus /paket diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2.06 gram dan berat bersih 1.76 gram.

- Bahwa para terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika golongan I dan para terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu* dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

----- Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- A t a u -----

Kedua :

----- Bahwa terdakwa **YUDHA NURDIANSYAH Als YUDA Bin CONDRA bersama-sama dengan terdakwa ABDULLAH WAFATAZUL ARIFIN Als IZUL Bin SUHERI**, pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira Pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2020 bertempat di Jalan Lintas Timur Dusun Pangkalan Desa Kota Lama Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili "***Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan. I dalam bentuk bukan tanaman, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika***", perbuatan dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

- Berawal pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 wib, terdakwa YUDHA bersama dengan terdakwa IZUL berangkat dari Belilas menuju Air Molek menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam merah muda milik teman terdakwa IZUL dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis habu-shabu

- Bahwa sekira pukul 23.00 wib terdakwa YUDHA dan terdakwa IZUL sampai di Air Molek dan pergi ke tempat kenalan terdakwa YUDHA yaitu saudara BADOR (DPO). Selanjutnya terdakwa YUDHA menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu tersebut.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 wib, saudara BADOR (DPO) datang menemui terdakwa YUDHA dan terdakwa IZUL dengan membawa 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran sedang yang berisikan shabu-shabu. Selanjutnya saudara BADOR (DPO) memasukkan narkoba tersebut kedalam kotak plastic warna merah muda dan diberikan lagi pada terdakwa YUDHA dan memegannya dengan menggunakan tangan kiri. Selanjutnya terdakwa YUDHA menggonceng terdakwa IZUL sambil memegang kotak plastic warna merah muda yang berisikan shabu tersebut di tangan kirinya dan segera pulang ke Belilas.

- Bahwa sekira pukul 01.00 wib, saat terdakwa YUDHA dan terdakwa IZUL melewati Jalan Lintas Timur Dusun Pangkalan Kota Lama. Tiba-tiba dari arah belakang ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal para terdakwa memepet motor para terdakwa sambil berusaha memegang para terdakwa. Karena terdakwa YUDHA berpikir bahwa kedua orang tersebut adalah polisi maka terdakwa YUDHA kemudian melepaskan kotak plastic warna merah muda dari tangannya di pinggir jalan. Pihak kepolisian terus mengejar para terdakwa yang berusaha melarikan diri hingga akhirnya sepeda motor yang dikendarai para terdakwa terjatuh.

- Bahwa setelah ditangkap pihak kepolisian menanyakan barang bukti berupa shabu yang terdakwa bawa, namun terdakwa YUDHA mengatakan bahwa barang bukti tersebut telah terdakwa YUDHA buang. Kemudian pihak kepolisian menemukan barang bukti yang dibuang oleh terdakwa YUDHA tersebut dengan jarak 50 meter dari posisi para terdakwa terjatuh.

- Bahwa para terdakwa mengakui cara terdakwa mendapatkan shabu tersebut adalah dengan cara membeli sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) dari saudara BADOR (DPO). Uang tersebut berasal dari penjualan handphone milik terdakwa YUDHA dan terdakwa IZUL.

- Bahwa tujuan para terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri, namun para terdakwa juga menyediakan shabu jika ada teman para terdakwa yang meminta shabu tersebut.

- Bahwa terdakwa YUDHA sudah membeli shabu dari saudara BADOR (DPO) sebanyak 5 (lima) kali, sementara itu terdakwa IZUL telah sebanyak 3 (tiga) kali membeli shabu pada terdakwa YUDHA .

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa YUDHA telah melakukan penyalahgunaan narkoba selama lebih kurang 6 (enam) bulan, sedangkan terdakwa IZUL telah melakukan penyalahgunaan narkoba lebih kurang selama 3 (tiga) bulan.
- Bahwa kesepakatan antara terdakwa YUDHA dan terdakwa IZUL adalah jika narkoba jenis shabu tersebut ada yang terjual oleh terdakwa YUDHA maka terdakwa IZUL meminta bagian uang untuk membeli handphone, karena modal untuk membeli shabu tersebut berasal dari penjualan handphone milik terdakwa YUDHA dan terdakwa IZUL.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Badan POM RI di Pekanbaru yang dilakukan pemeriksaan oleh Neni Triana S.Farm.Apt yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian barang bukti Narkoba No.PP.01.01.941.8.2020.1855, tanggal 31 Agustus 2020 dan diketahui oleh Manejer Teknis Pengujian Produk Terapeutik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen Dra. Syarnida, Apt.MM menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 0.10 gram Kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu adalah positif mengandung **met amphetamine** dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaan UPC Rengat No. 091/14297.00/2020, tanggal 27 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Zaky Novandra, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus /paket diduga Narkoba jenis shabu dengan berat kotor 2.06 gram dan berat bersih 1.76 gram
- Bahwa para terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkoba golongan I dan para terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu* dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

----- Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba. -----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi ARI MASSUANTINO, S.Sos. bin H. SUNARYO KASMAN, S.Sos., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Para Terdakwa dan Saksi membaca dan menandatangani berita acara pemeriksaan penyidikan;
 - bahwa Saksi bersama tim adalah anggota Kepolisian Sektor Rengat Barat menangkap Para Terdakwa;
 - bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa atas dugaan kepemilikan Narkotika jenis shabu;
 - bahwa penangkapan dilakukan pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Lintas Timur, Dusun Pangkalan, Desa Kota Lama, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;
 - bahwa sewaktu Saksi bersama tim dari Kepolisian Resor Rengat Barat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, saat itu Para Tedakwa hanya berdua, yaitu Terdakwa YUDHA NURDIANSYAH alias YUDHA bin CONDRA dan Terdakwa ABDULLAH WAFATAZUL ARIFIN alias IZUL bin SUHERI;
 - bahwa dari penangkapan Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar, 19 (sembilan belas) buah plastik klip bening ukuran kecil, serta 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari plastik warna merah muda;
 - bahwa Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam sebuah kotak plastik warna merah muda yang tergeletak di pinggir jalan;
 - bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WIB Saksi dan rekan lainnya dari anggota Kepolisian Sektor Rengat Barat mendapat informasi tentang adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang akan melintas melewati jalan Lintas Timur, Dusun Pangkalan, Desa Kota Lama, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;
 - bahwa setelah mendapat informasi dari masyarakat, Saksi dan anggota Kepolisian Sektor Rengat Barat melaporkannya kepada pimpinan, sehingga diperintahkan untuk menangkap Para Terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 WIB saat anggota Kepolisian Sektor Rengat Barat melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang melintas di Jalan Lintas Timur, Dusun Pangkalan, Desa Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lama, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu mengendarai sepeda motor merek Honda Beat warna hitam merah muda dari arah Air Molek menuju Pematang Reba, mirip dengan informasi yang didapatkan dari masyarakat, sehingga berusaha memberhentikan sepeda motor tersebut, namun karena mendapatkan perlawanan Saksi dan anggota kepolisian lainnya curiga bila mereka adalah pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang sedang dicari, lalu kemudian Para Terdakwa diberhentikan paksa sehingga terjatuh dan dapat diamankan;

- bahwa Para Terdakwa yang hadir di persidangan benar yang Saksi tangkap dan amankan pada malam tersebut, kemudian saat itu dilakukan interogasi dan mereka mengaku bernama YUDHA NURDIANSYAH alias YUDHA bin CONDRA dan ABDULLAH WAFATAZUL ARIFIN alias IZUL bin SUHERI;
- bahwa setelah itu Saksi bersama dengan Anggota Tim lainnya dari Kepolisian Sektor Rengat Barat langsung melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa di tempat penangkapan dan Terdakwa I YUDHA mengaku memiliki Narkotika jenis sabu dan saat ditanyakan ke Terdakwa II ABDULLAH diakuinya telah dibuang ke pinggir jalan, kemudian setelah ditelusuri akhirnya Narkotika tersebut dijumpai di pinggir jalan kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari tempat Para Terdakwa ditangkap;
- bahwa Saksi tidak ingat nomor plat sepeda motor yang digunakan Para Terdakwa;
- bahwa pada diri Terdakwa II ABDULLAH tidak ditemukan Narkotika jenis sabu;
- bahwa menurut pengakuan cara Para Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu adalah dengan membeli kepada seseorang di Air Molek seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum sebagai barang bukti yang ditemukan sewaktu penangkapan Para Terdakwa;
- bahwa uang yang dipakai untuk membeli sabu adalah uang hasil penjualan HP berdua;
- bahwa Para Terdakwa mengaku kepada Saksi tujuan membeli Narkotika adalah untuk dipakai berdua, bukan untuk dijual;
- bahwa Para Terdakwa mengaku sudah pernah menggunakan Narkotika jenis sabu sebelumnya;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan transaksi, memiliki, maupun menggunakan Narkotika;
- bahwa Terdakwa I YUDHA merupakan target operasi polisi, sedangkan Terdakwa II ABDULLAH tidak;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ADRIVAN SUSHARNO, S.Sos. bin KAHARUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian terkait penangkapan Para Terdakwa dan Saksi membaca dan menandatangani berita acara pemeriksaan penyidikan;
- bahwa Saksi bersama tim adalah anggota Kepolisian Sektor Rengat Barat menangkap Para Terdakwa;
- bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa atas dugaan kepemilikan Narkotika jenis shabu;
- bahwa penangkapan dilakukan pada hari Rabu tanggal 26 Agustus sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Lintas Timur, Dusun Pangkalan, Desa Kota Lama, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa sewaktu Saksi bersama tim dari Kepolisian Resor Rengat Barat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, saat itu Para Tedakwa hanya berdua, yaitu Terdakwa YUDHA NURDIANSYAH alias YUDHA bin CONDRA dan Terdakwa ABDULLAH WAFATAZUL ARIFIN alias IZUL bin SUHERI;
- bahwa dari penangkapan Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar, 19 (sembilan belas) buah plastik klip bening ukuran kecil, serta 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari plastik warna merah muda;
- bahwa Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam sebuah kotak plastik warna merah muda yang tergeletak di pinggir jalan Lintas Timur beserta beberapa buah plastic klip ukuran kecil yang masih dalam keadaan kosong;
- bahwa selain Narkotika jenis sabu, Saksi dan tim mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam merah muda;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa jarak barang bukti Narkotika jenis sabu ditemukan dari posisi Para Terdakwa ditangkap kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- bahwa Para Terdakwa mengakui barang bukti Narkotika jenis shabu sebagai miliknya;
- bahwa Para Terdakwa mengaku mendapat Narkotika jenis sabu dari seseorang yang berada di Air Molek dengan cara membeli seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WIB Saksi dan rekan lainnya dari anggota Kepolisian Sektor Rengat Barat mendapat informasi tentang adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang akan melintas melewati jalan Lintas Timur, Dusun Pangkalan, Desa Kota Lama, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa setelah mendapat informasi dari masyarakat, Saksi dan anggota Kepolisian Sektor Rengat Barat melaporkannya kepada pimpinan, sehingga diperintahkan untuk menangkap Para Terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 WIB saat anggota Kepolisian Sektor Rengat Barat melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang melintas di Jalan Lintas Timur, Dusun Pangkalan, Desa Kota Lama, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu mengendarai sepeda motor merek Honda Beat warna hitam merah muda dari arah Air Molek menuju Pematang Reba, mirip dengan informasi yang didapatkan dari masyarakat, sehingga berusaha memberhentikan sepeda motor tersebut, namun karena mendapatkan perlawanan Saksi dan anggota kepolisian lainnya curiga bila mereka adalah pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang sedang dicari, lalu kemudian Para Terdakwa diberhentikan paksa sehingga terjatuh dan dapat diamankan;
- bahwa Para Terdakwa yang hadir di persidangan benar yang Saksi tangkap dan amankan pada malam tersebut, kemudian saat itu dilakukan interogasi dan mereka mengaku bernama YUDHA NURDIANSYAH alias YUDHA bin CONDRA dan ABDULLAH WAFATAZUL ARIFIN alias IZUL bin SUHERI;
- bahwa setelah itu Saksi bersama dengan Anggota Tim lainnya dari Kepolisian Sektor Rengat Barat langsung melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa di tempat penangkapan dan Terdakwa I YUDHA

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku memiliki Narkotika jenis sabu dan saat ditanyakan ke Terdakwa II ABDULLAH diakuinya telah dibuang ke pinggir jalan, kemudian setelah ditelusuri akhirnya Narkotika tersebut dijumpai di pinggir jalan kurang lebih sepuluh meter dari tempat Para Terdakwa ditangkap;

- bahwa Saksi tidak ingat nomor plat sepeda motor yang digunakan Para Terdakwa;
- bahwa pada diri Terdakwa II ABDULLAH tidak ditemukan Narkotika jenis sabu;
- bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum sebagai barang bukti yang ditemukan sewaktu penangkapan Para Terdakwa;
- bahwa uang yang dipakai untuk membeli sabu adalah uang hasil penjualan HP berdua;
- bahwa Para Terdakwa mengaku kepada Saksi tujuan membeli Narkotika adalah untuk dipakai berdua, bukan untuk dijual;
- bahwa Para Terdakwa mengaku sudah pernah menggunakan Narkotika jenis sabu sebelumnya;
- bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan transaksi, memiliki, maupun menggunakan Narkotika;
- bahwa Terdakwa I YUDHA merupakan target operasi polisi, sedangkan Terdakwa II ABDULLAH tidak;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa YUDHA NURDIANSYAH alias YUDA bin CONDRA;
 - bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
 - bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa yaitu Terdakwa II ABDULLAH ditangkap oleh pihak kepolisian karena memiliki Narkotika jenis shabu;
 - bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, 27 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Lintas Timur, Dusun Pagkalan, Desa Kota Lama, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada saat pihak kepolisian dari Kepolisian Sektor Rengat Barat melakukan penangkapan, Para Terdakwa sedang perjalanan dari Air Molek menuju Belilas dengan memakai sepeda motor merek Honda Beat warna hitam merah muda, kemudian diberhentikan dan ditangkap di Jalan Lintas Timur, Dusun Pangkalan, Desa Kota Lama, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa pada saat penangkapan pihak kepolisian mengamankan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu;
- bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu milik Para Terdakwa;
- bahwa Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian di pinggir jalan di Jalan Lintas Timur, Dusun Pangkalan, Desa Kota Lama, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa sepeda motor yang Terdakwa pakai adalah milik teman Terdakwa dan tidak ada surat-suratnya;
- bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu untuk dipakai berdua dengan Terdakwa II ABDULLAH;
- bahwa ide untuk membeli Narkotika jenis sabu adalah ide Para Terdakwa;
- bahwa sebelum Terdakwa ditangkap 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang berisi Narkotika jenis sabu Terdakwa simpan di kotak yang terbuat dari plastik warna merah muda, yang Terdakwa pegang dengan tangan sebelah kiri Terdakwa, namun saat polisi akan menangkap Terdakwa, Terdakwa membuang kotak tersebut di pinggir jalan, hingga akhirnya Terdakwa ditangkap dan kotak tersebut ditemukan;
- bahwa sebelum berangkat dari Air Molek menuju Belilas Terdakwa II ABDULLAH mengetahui Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu;
- bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis sabu dengan cara membeli melalui seorang laki-laki bernama BADOR di Air Molek, Kecamatan Pasir Penyau, Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa harga 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut adalah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun Terdakwa tidak tahu persis beratnya berapa;
- bahwa Terdakwa dan Terdakwa II ABDULLAH membeli langsung kepada Saudara BADOR, dan bertemu dengan Saudara BADOR di depan rumah Saudara BADOR yang terletak di Air Molek;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa dan Terdakwa II ABDULLAH tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan transaksi, memiliki, maupun menggunakan Narkotika;

- bahwa Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu selama 3 (tiga) bulan;

- bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

2. Terdakwa ABDULLAH WAFATAZUL ARIFIN alias IZUL bin SUHERI;

- bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

- bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa yaitu Terdakwa I YUDHA ditangkap oleh pihak kepolisian karena memiliki Narkotika jenis sabu;

- bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, 27 Agusrys 2020 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Lintas Timur, Dusun Pagkalan, Desa Kota Lama, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;

- bahwa pada saat pihak kepolisian dari Kepolisian Sektor Rengat Barat melakukan penangkapan, Para Terdakwa sedang perjalanan dari Air Molek menuju Belilas dengan memakai sepeda motor merek Honda Beat warna hitam merah muda, kemudian diberhentikan dan ditangkap di Jalan Lintas Timur, Dusun Pangkalan, Desa Kota Lama, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;

- bahwa pada saat penangkapan pihak kepolisian mengamankan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu;

- bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu milik Para Terdakwa;

- bahwa Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian di pinggir jalan di Jalan Lintas Timur, Dusun Pangkalan, Desa Kota Lama, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;

- bahwa sepeda motor yang Terdakwa pakai adalah milik teman Terdakwa dan tidak ada surat-suratnya;

- bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu untuk dipakai berdua dengan Terdakwa I YUDHA;

- bahwa ide untuk membeli Narkotika jenis sabu adalah ide Para Terdakwa;

- bahwa sebelum Terdakwa ditangkap 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang berisi Narkotika jenis sabu Terdakwa simpan di kotak yang terbuat

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



dari plastik warna merah muda, yang Terdakwa pegang dengan tangan sebelah kiri Terdakwa, namun saat polisi akan menangkap Terdakwa, Terdakwa membuang kotak tersebut di pinggir jalan, hingga akhirnya Terdakwa ditangkap dan kotak tersebut ditemukan;

- bahwa sebelum berangkat dari Air Molek menuju Belilas Terdakwa mengetahui Terdakwa I YUDHA membawa Narkotika jenis sabu;
- bahwa yang membawa sepeda motor adalah Terdakwa I YUDHA, dan Terdakwa membonceng di belakang;
- bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis sabu dengan cara membeli melalui seorang laki-laki bernama BADOR di Air Molek, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu;
- bahwa harga 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut adalah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun Terdakwa tidak tahu persis beratnya berapa;
- bahwa Terdakwa dan Terdakwa II ABDULLAH membeli langsung kepada Saudara BADOR, dan bertemu dengan Saudara BADOR di depan rumah Saudara BADOR yang terletak di Air Molek;
- bahwa Terdakwa dan Terdakwa II ABDULLAH tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan transaksi, memiliki, maupun menggunakan Narkotika;
- bahwa Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu selama 3 (tiga) bulan;
- bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang bening yang berisi serpihan narkotika jenis sabu-sabu, dengan berat kotor 2,06 (dua koma nol enam) gram, berat bersih 1,76 (satu koma tujuh puluh enam) gram, dan sisa berat bersih setelah pemeriksaan adalah 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar;
- 19 (sembilan belas) buah plastik klip bening ukuran kecil;
- 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari plastik warna merah muda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam-merah muda dengan plat nomor polisi BM 3320 XY, yang terpasang di bagian depan sepeda motor dan berwarna putih, dengan nomor rangka: MH1JM1121KK393488 dan nomor mesin: JM11E-2375401;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan serta diketahui keberadaannya oleh Saksi-Saksi dan Para Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah di persidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan dalam berkas perkara terlampir bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 091/14297.00/2020 tanggal 27 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zaky Novandra NIK. P. 83239 selaku Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Kantor Unit Rengat, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serpihan narkoba jenis sabu-sabu dengan hasil penimbangan berat bersih 1,76 (satu koma tujuh puluh enam) gram, yang darinya disisihkan 0,10 (nol koma sepuluh) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram untuk bukti di pengadilan;
- Surat Keterangan Pengujian Nomor: PP.01.01.941.8.2020.K.505 tanggal 31 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt, MM selaku Manajer Teknis Pengujian yang telah melakukan pengujian terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu dengan kesimpulan barang bukti positif (+) mengandung *Met Amphetamin* yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapya tercantum di dalam Berita Acara Sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WIB Saksi ARI, Saksi ADRIVAN beserta anggota Kepolisian Sektor Rengat Barat lainnya mendapat informasi tentang adanya dugaan penyalahgunaan Narkoba jenis sabu yang akan melintas melewati jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lintas Timur di Dusun Pangkalan, Desa Kota Lama, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;

- bahwa setelah mendapat informasi dari masyarakat, anggota Kepolisian Sektor Rengat Barat melaporkannya kepada pimpinan, sehingga diperintahkan untuk menangkap Para Terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 WIB saat anggota Kepolisian Sektor Rengat Barat melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang melintas di Jalan Lintas Timur, Dusun Pangkalan, Desa Kota Lama, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu mengendarai sepeda motor merek Honda Beat warna hitam merah muda dari arah Air Molek menuju Pematang Reba, mirip dengan informasi yang didapatkan dari masyarakat, sehingga berusaha memberhentikan sepeda motor tersebut, namun karena mendapatkan perlawanan Para Saksi dan anggota kepolisian lainnya curiga bila mereka adalah pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang sedang dicari, lalu kemudian Para Terdakwa diberhentikan paksa sehingga terjatuh dan dapat diamankan;

- bahwa setelah itu Para Saksi bersama dengan anggota lainnya dari Kepolisian Sektor Rengat Barat langsung melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa di tempat penangkapan, yang mana Terdakwa I YUDHA mengaku memiliki Narkotika jenis sabu dan saat ditanyakan ke Terdakwa II ABDULLAH diakuinya telah dibuang ke pinggir jalan, kemudian setelah ditelusuri akhirnya Narkotika tersebut dijumpai di pinggir jalan kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari tempat Para Terdakwa ditangkap;

- bahwa dari penangkapan Para Terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar, 19 (sembilan belas) buah plastik klip bening ukuran kecil, serta 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari plastik warna merah muda;

- bahwa Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam sebuah kotak plastik warna merah muda yang tergeletak di pinggir jalan;

- bahwa sewaktu ditangkap Para Terdakwa hanya berdua, yaitu Terdakwa YUDHA NURDIANSYAH alias YUDHA bin CONDRA dan Terdakwa ABDULLAH WAFATAZUL ARIFIN alias IZUL bin SUHERI;

- bahwa Para Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dengan membeli dari Saudara BADOR di Air Molek seharga

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun Para Terdakwa tidak tahu persis beratnya berapa;

- bahwa Para Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis sabu dari Saudara BADOR;
- bahwa Para Terdakwa membeli langsung kepada Saudara BADOR, dan bertemu dengan Saudara BADOR di depan rumah Saudara BADOR yang terletak di Air Molek;
- bahwa uang yang dipakai untuk membeli sabu adalah uang hasil penjualan *handphone* Para Terdakwa;
- bahwa Para Terdakwa mengaku tujuan membeli Narkotika adalah untuk dipakai berdua, bukan untuk dijual;
- bahwa Para Terdakwa mengaku sudah pernah menggunakan Narkotika jenis sabu sebelumnya;
- bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan transaksi, memiliki, maupun menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), untuk dapat dinyatakan Para Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim memperoleh keyakinan bila tindak pidana benar-benar terjadi dan Para Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif: kesatu, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau kedua, Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa melihat bentuk Surat Dakwaan dari Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan Dakwaan mana yang akan dibuktikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan jika salah satu Dakwaan telah terbukti maka Dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bila Dakwaan yang paling tepat dan relevan untuk dibuktikan terhadap Para Terdakwa di dalam perkara ini adalah Dakwaan Alternatif Kesatu dimana Para Terdakwa didakwa Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” pada dasarnya adalah identik dengan terminologi unsur “barangsiapa”, hal mana dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor: 1398 K/Pid/1994 yang menyebutkan bahwa: Kata “barangsiapa” identik dengan terminologi kata “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada, sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, telah mengajukan 2 (dua) orang Terdakwa berjenis kelamin laki-laki yang mengaku bernama **YUDHA NURDIANSYAH alias YUDA bin CONDRA** dan **ABDULLAH WAFATAZUL ARIFIN alias IZUL bin SUHERI**, selanjutnya Para Terdakwa juga telah membenarkan identitas lengkapnya yang teruat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, demikian juga Saksi-Saksi yang hadir turut membenarkan bila yang sedang diadili di depan



persidangan perkara ini adalah benar Para Terdakwa yang dimaksud, oleh karena itu tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) atas subyek atau terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “setiap orang” yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi perihal apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana dimaksud akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal yang didakwakan dipertimbangkan, oleh karena itu secara yuridis materiil unsur “setiap orang” akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dianggap memenuhi unsur yang terdapat dalam rumusan delik menurut undang-undang, dan juga suatu perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain, maupun bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (*vide* Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentu yang telah diatur secara tegas oleh peraturan perundang-undangan yang dapat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika khususnya Golongan I, sehingga Majelis Hakim akan



mempertimbangkan apakah Para Terdakwa termasuk pihak yang dapat atau tidak melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil penangkapan terhadap diri Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar, 19 (sembilan belas) buah plastik klip bening ukuran kecil, serta 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari plastik warna merah muda;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Keterangan Pengujian Nomor: PP.01.01.941.8.2020.K.505 tanggal 31 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt, MM selaku Manajer Teknis Pengujian yang telah melakukan pengujian terhadap barang bukti narkotika jenis sabu-sabu dengan kesimpulan barang bukti positif (+) mengandung *Met Amphetamin* yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa metamfetamina juga terdaftar sebagai Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai dokter atau profesi lain yang dapat diberi hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, demikian pula tidak ada bukti yang menunjukkan Para Terdakwa sebagai perseorangan yang memiliki izin dari Menteri untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa bukan orang atau pihak yang berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana yang telah ditentukan oleh UU No. 35 Tahun 2009, sehingga dengan demikian unsur secara "tanpa hak" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini secara keseluruhan dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam konteks pengaturan Narkotika Golongan I kata “menawarkan untuk dijual” berarti negosiasi yg terjadi dalam transaksi jual beli untuk memperoleh uang, kata “membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, kata “menjual” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, kata “menerima” berarti menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yg diberikan, dikirimkan, kata “menjadi perantara dalam jual beli” berarti orang yg menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli dan sebagainya, kata “menukar” berarti mengganti (dengan yg lain), dan kata “menyerahkan” berarti memberikan (kepada), menyampaikan;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 Tahun 2009 (*vide* Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (*Vide* Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009) yang penggolongannya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I UU No.35 Tahun 2009, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa ditangkap oleh Para Saksi dan anggota lainnya dari Kepolisian Sektor Rengat Barat pada hari Kamis, 27 Agustus 2020 saat akan melintas melewati jalan Lintas Timur, Dusun Pangkalan, Desa Kota Lama, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan maka dilakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa di tempat penangkapan, yang mana Terdakwa I YUDHA mengaku memiliki Narkotika jenis sabu dan saat ditanyakan

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Terdakwa II ABDULLAH diakuinya telah dibuang ke pinggir jalan, kemudian setelah ditelusuri akhirnya Narkotika tersebut dijumpai di pinggir jalan kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari tempat Para Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa Para Saksi dan anggota polisi lainnya menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar, 19 (sembilan belas) buah plastik klip bening ukuran kecil, serta 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari plastik warna merah muda;

Menimbang, bahwa menurut pengakuannya Para Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut dengan membeli dari Saudara BADOR di Air Molek seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis sabu dari Saudara BADOR secara langsung, dan bertemu dengan Saudara BADOR di depan rumah Saudara BADOR yang terletak di Air Molek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 091/14297.00/2020 tanggal 27 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zaky Novandra NIK. P. 83239 selaku Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Kantor Unit Rengat, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serpihan narkotika jenis sabu-sabu dengan hasil penimbangan berat bersih 1,76 (satu koma tujuh puluh enam) gram, yang darinya disisihkan 0,10 (nol koma sepuluh) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram untuk bukti di pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: PP.01.01.941.8.2020.K.505 tanggal 31 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt, MM selaku Manajer Teknis Pengujian yang telah melakukan pengujian terhadap barang bukti narkotika jenis sabu-sabu dengan kesimpulan barang bukti positif (+) mengandung *Met Amphetamin* yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa memperhatikan beratnya barang bukti Narkotika jenis sabu diatas yaitu seberat 1,76 (satu koma tujuh puluh enam) gram, didukung dengan fakta yang terungkap di persidangan bila Para Terdakwa saat ini dalam kondisi tidak memiliki pekerjaan, maka Majelis Hakim berpendapat jika pemilikan atas barang tersebut tidaklah mungkin hanya untuk keperluan

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN Rgt



konsumsi Para Terdakwa pribadi saja, sehingga pengakuan Para Terdakwa bila Narkotika jenis sabu milik Para Terdakwa hanya untuk konsumsi pribadi dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dengan demikian unsur “membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;
Ad.4. Unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena karena unsur ini mengandung esensi alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu sub/ elemen unsur saja maka telah terpenuhi pula unsur secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan alat bukti surat, petunjuk/ barang bukti dan keterangan Para Terdakwa sendiri, awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WIB Saksi ARI, Saksi ADRIVAN beserta anggota Kepolisian Sektor Rengat Barat lainnya mendapat informasi tentang adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang akan melintas melewati jalan Lintas Timur, Dusun Pangkalan, Desa Kota Lama, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa setelah mendapat informasi dari masyarakat, anggota Kepolisian Sektor Rengat Barat melaporkannya kepada pimpinan, sehingga diperintahkan untuk menangkap Para Terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 WIB saat anggota Kepolisian Sektor Rengat Barat melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang melintas di Jalan Lintas Timur, Dusun Pangkalan, Desa Kota Lama, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu mengendarai sepeda motor merek Honda Beat warna hitam merah muda dari arah Air Molek menuju Pematang Reba, mirip dengan informasi yang didapatkan dari masyarakat, sehingga berusaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberhentikan sepeda motor tersebut, namun karena mendapatkan perlawanan Para Saksi dan anggota kepolisian lainnya curiga bila mereka adalah pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang sedang dicari, lalu kemudian Para Terdakwa diberhentikan paksa sehingga terjatuh dan dapat diamankan;

Menimbang, bahwa setelah itu Para Saksi bersama dengan anggota lainnya dari Kepolisian Sektor Rengat Barat langsung melakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa di tempat penangkapan, yang mana Terdakwa I YUDHA mengaku memiliki Narkotika jenis sabu dan saat ditanyakan ke Terdakwa II ABDULLAH diakuinya telah dibuang ke pinggir jalan, kemudian setelah ditelusuri akhirnya Narkotika tersebut dijumpai di pinggir jalan kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari tempat Para Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Para Terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar, 19 (sembilan belas) buah plastik klip bening ukuran kecil, serta 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari plastik warna merah muda;

Menimbang, bahwa sewaktu ditangkap Para Terdakwa hanya berdua, yaitu Terdakwa YUDHA NURDIANSYAH alias YUDHA bin CONDRA, dan Terdakwa ABDULLAH WAFATAZUL ARIFIN alias IZUL bin SUHERI;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut dengan membeli dari Saudara BADOR di Air Molek seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis sabu dari Saudara BADOR secara langsung, dan bertemu dengan Saudara BADOR di depan rumah Saudara BADOR yang terletak di Air Molek;

Menimbang, bahwa uang yang dipakai untuk membeli sabu adalah uang hasil penjualan *handphone* Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan peran Terdakwa I YUDHA untuk mendapatkan narkotika jenis sabu dilakukan secara bersama-sama dengan Terdakwa II ABDULLAH, dengan demikian unsur "permufakatan jahat" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Kesatu telah terbukti dan ternyata pula dakwaan disusun secara alternatif, maka dakwaan selain dan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Para Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Para Terdakwa agar dikemudian hari dapat bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Para Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang bening yang berisi serpihan narkotika jenis sabu-sabu, dengan berat kotor 2,06 (dua koma nol enam) gram, berat bersih 1,76 (satu koma tujuh puluh enam) gram, dan sisa berat bersih setelah pemeriksaan adalah 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar;



- 19 (sembilan belas) buah plastik klip bening ukuran kecil;
- 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari plastik warna merah muda;

berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan barang-barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam-merah muda dengan plat nomor polisi BM 3320 XY, yang terpasang di bagian depan sepeda motor dan berwarna putih, dengan nomor rangka: MH1JM1121KK393488 dan nomor mesin: JM11E-2375401;

berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, namun dikarenakan masih mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah dalam pemberantasan segala jenis peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini (Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP);

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I YUDHA NURDIANSYAH alias YUDA bin CONDRA dan Terdakwa II ABDULLAH WAFATAZUL ARIFIN alias IZUL bin SUHERI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan permufakatan jahat tanpa hak membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang bening yang berisi serpihan narkotika jenis sabu-sabu, dengan berat kotor 2,06 (dua koma nol enam) gram, berat bersih 1,76 (satu koma tujuh puluh enam) gram, dan sisa berat bersih setelah pemeriksaan adalah 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar;
 - 19 (sembilan belas) buah plastik klip bening ukuran kecil;
 - 1 (satu) buah kotak yang terbuat dari plastik warna merah muda;dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam-merah muda dengan plat nomor polisi BM 3320 XY, yang terpasang di bagian depan sepeda motor dan berwarna putih, dengan nomor rangka: MH1JM1121KK393488 dan nomor mesin: JM11E-2375401;
- dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 oleh Melinda Aritonang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Adib Zain, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martivianti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Febri Erdin Simamora, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, Terdakwa, dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Adib Zain, S.H.

Melinda Aritonang, S.H.

Santi Puspitasari, S.H

Panitera Pengganti

Martivianti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)